

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu yang mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bermutu, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan bermutu. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 1992 jo. PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2009; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 66 Tahun 2010; Perda Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Pendidikan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup, Fungsi dan Tujuan;
 - Bagian Kesatu : Ruang Lingkup
 - Bagian Kedua : Fungsi
 - Bagian Ketiga : Tujuan
 3. Standar Isi Pendidikan Bermutu:
 - Bagian Kesatu : Kurikulum
 - Bagian Kedua : Bahasa Pengantar
 - Bagian Ketiga : Kurikulum PAUD
 - Bagian Keempat : Kurikulum Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah/ Sederajat
 - Bagian Kelima : Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/ Sederajat
 - Bagian Keenam : Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sederajat
 - Bagian Ketujuh : Kurikulum SMK/MAK
 4. Proses Pendidikan Bermutu:
 - Bagian Kesatu : Proses Pembelajaran
 - Bagian Kedua : Penerimaan Peserta Didik Baru
 5. Kompetensi Lulusan:

- Bagian Kesatu : Kompetensi Lulusan
 - Bagian Kedua : Kompetensi Lulusan PAUD
 - Bagian Ketiga : Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat
 - Bagian Keempat : Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat
 - Bagian Kelima : Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat
 - Bagian Keenam : Kompetensi Lulusan SMK/MAK
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
- Bagian Kesatu : Pendidik
 - Bagian Kedua : Lembaga Pendidikan Calon Guru
 - Bagian Ketiga : Tenaga Kependidikan
 - Bagian Keempat : Kepala Sekolah/ Madrasah
 - Bagian Kelima : Pengawas Sekolah/Madrasah
7. Sarana dan Prasarana;
8. Pengelolaan Pendidikan:
- Bagian Kesatu : Pengelolaan Pendidikan
 - Bagian Kedua : Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten
 - Bagian Ketiga : Pengelolaan Satuan Pendidikan
 - Bagian Keempat : Peran Serta Masyarakat
 - Bagian Kelima : Dewan Pendidikan
 - Bagian Keenam : Komite Sekolah
 - Bagian Ketujuh : Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah
9. Pendanaan Pendidikan:
- Bagian Kesatu : Sumber Pendanaan
 - Bagian Kedua : Alokasi Dana Pendidikan
 - Bagian Ketiga : Beasiswa Pendidikan
10. Penilaian:
- Bagian Kesatu : Prinsip Penilaian
 - Bagian Kedua : Teknik dan Instrumen Penilaian
11. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;
12. Sanksi Administratif;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 19 Mei 2014

CATATAN : ---